



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 230/MPP/Kep/6/1999

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
No. 505/MPP/Kep/10/1998 TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI
MINYAK GORENG DAN GULA PASIR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang berorientasi pasar, maka perlu diadakan penyesuaian atas perdagangan dan distribusi minyak goreng dan gula pasir yang berasal dari produksi PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia, dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 505/MPP/Kep/10/1998 tentang Perdagangan dan Distribusi Minyak Goreng dan Gula Pasir;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden No. 142 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 230/MPP/Kep/6/1999

Tanggal : 4 Juni 1999

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 505/MPP/Kep/10/1998 TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DAN GULA PASIR.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. 505/MPP/Kep/10/1998 tentang Perdagangan dan Distribusi Minyak Goreng dan Gula Pasir

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**


RAHARDI RAMELAN